



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa pembagian kewenangan dan struktur organisasi bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penataan kelembagaan secara dinamis, efektif serta efisien;
- c. bahwa dengan adanya dinamika perubahan regulasi yang berkaitan dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan.

8. Unit Kerja adalah bagian dari struktur organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan;
- b. susunan organisasi;
- c. tugas dan fungsi; dan
- d. tata kerja.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Dinas berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh kepala bidang dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

- (3) Sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (4) UPTD dipimpin oleh kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

- a. sekretariat, terdiri atas sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. bidang ketahanan pangan;
- c. bidang tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan;
- d. bidang perkebunan;
- e. bidang prasarana, sarana dan perlindungan tanaman
- f. UPTD; dan
- g. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 7

Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 8

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;

- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- c. penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan meliputi:
 - 1. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan, Perkebunan, dan prasarana, sarana dan perlindungan tanaman
 - 2. pembinaan UPTD;
 - 3. penyusunan perjanjian kinerja;
 - 4. penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - 5. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
 - 6. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
 - 7. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan operasional pada sekretariat berdasarkan kebijakan umum kepala dinas dan rencana strategis dinas sebagai pedoman kerja;
 - b. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dinas;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang program penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan urusan penunjang, pemeliharaan barang milik daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. pengoordinasian penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan kepala dinas dan kegiatan dinas, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretariat; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas serta mendokumentasikan berita;

- f. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian Dinas;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dibidang umum dan kepegawaian Dinas;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Ketahanan Pangan
Pasal 11

- (1) Bidang ketahanan pangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang ketahanan pangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang ketahanan pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan teknis terkait ketahanan pangan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
 - d. pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan, meliputi;
 - 1. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah;
 - 2. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - 3. penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;

4. penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan kecamatan dan penanganan daerah rawan pangan;
5. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok/pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
6. pelaksanaan analisis dibidang distribusi; pasokan dan harga pangan dan cadangan pangan;
7. penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
8. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pemanfaatan cadangan pangan Daerah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
9. pelaksanaan pengembangan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
10. pelaksanaan pendampingan dibidang distribusi, pasokan dan harga pangan dan cadangan pangan;
11. pelaksanaan kegiatan dalam upaya pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
12. pelaksanaan koordinasi dan promosi di bidang ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan;
13. pelaksanaan penghitungan angka konsumsi pangan dan per komoditas per kapita per tahun tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
14. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
15. pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
16. pelaksanaan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
17. pelaksanaan koordinasi dan pengembangan otoritas kompeten keamanan pangan Daerah;

18. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan;
19. pelaksanaan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di bidang ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang ketahanan pangan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan

Pasal 12

- (1) Bidang tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan teknis terkait tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan;
 - d. pelaksanaan tugas di bidang tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan, meliputi:
 1. pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura;

2. pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi dibidang pengembangan dan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura;
 3. pelaksanaan penyediaan, pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 4. pelaksanaan pelestarian dan peningkatan kualitas sumber daya genetik tanaman pangan dan hortikultura;
 5. pelaksanaan penyusunan data statistik tanaman pangan, hortikultura;
 6. pelaksanaan fasilitasi penguatan, pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani serta inovasi pertanian;
 7. melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Perkebunan
Pasal 13

- (1) Bidang perkebunan, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang perkebunan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan teknis terkait perkebunan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan di bidang perkebunan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang perkebunan;
 - d. pelaksanaan tugas di bidang perkebunan, meliputi:
 1. pelaksanaan penerapan teknologi pengembangan dan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan;

2. pelaksanaan penyediaan dan pengembangan sarana prasarana tanaman perkebunan;
3. pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik tanaman perkebunan;
4. pelaksanaan penyusunan data statistik tanaman perkebunan
5. pelaksanaan fasilitasi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil produksi tanaman perkebunan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang Perkebunan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Prasarana, Sarana dan Perlindungan Tanaman

Pasal 14

- (1) Bidang prasarana, sarana dan perlindungan tanaman mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang prasarana, sarana dan perlindungan tanaman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang prasarana, sarana dan perlindungan tanaman mempunyai fungsi.
 - a. penyiapan bahan kebijakan teknis terkait prasarana, sarana dan perlindungan tanaman;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan di bidang prasarana, sarana dan perlindungan tanaman;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang prasarana, sarana dan perlindungan tanaman;
 - d. pelaksanaan tugas di bidang perkebunan, meliputi;
 1. pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan dan pengelolaan lahan dan irigasi serta infrastruktur pertanian lainnya;
 2. pelaksanaan optimasi, pengembangan dan pengendalian tata guna lahan dan irigasi pertanian;

3. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan perencanaan penyediaan pupuk bersubsidi
 4. pelaksanaan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk dan pestisida
 5. pelaksanaan penyusunan kebijakan, perencanaan penyediaan dan penyaluran alat mesin pertanian
 6. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembiayaan pertanian
 7. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah
 8. pelaksanaan penanganan pasca bencana pertanian daerah
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang prasarana, sarana dan perlindungan tanaman; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

UPTD

Pasal 15

- (1) UPTD mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional dan tenaga pelaksana masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan tenaga pelaksana yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan Unit Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Kerja dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon IIb.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon IIIa.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon IIIb.
- (4) Kepala sub bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IVa.

Pasal 19

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 28 November 2025
BUPATI TRENGGALEK,
TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 28 November 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 50



**SUSUNAN ORGANISASI DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,
TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN